

**Status Talak bagi Wanita Haid
(Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)**

Mursyid Djawas

Muhammad Yahya

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: mursyidmandar@gmail.com

Abstrak

Menurut Hukum Islam, talak sah apabila suami menceraikan istri pada saat istri dalam keadaan suci yang sebelumnya tidak digauli. Jika talak dijatuhkan saat istri dalam keadaan haid, menurut jumhur ulama, talak tetap sah. Namun menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, talak ketika haid tidak jatuh karena tidak sesuai dengan tuntunan *syari'at*. Terkait permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid dan bagaimana dalil dan metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan status hukum talak terhadap istri yang haid. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, suami yang menalak istri ketika haid tidak disyariatkan, suami dianggap telah berdosa serta talak yang dijatuhkan tidak sah. Dalil dan metode *istinbat* hukum yang dipakai Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, hadis dan *qiyas* yang menunjukkan adanya larangan terhadap talak ketika haid, dan dipandang tidak sah dan tertolak karena bukan bagian dari tuntunan Rasulullah.

Kata Kunci: *Talak, Wanita Haid, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*

Pendahuluan

Islam sebagai sebuah agama, memiliki aturan-aturan terkait dengan cara hidup dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali aturan tentang cara bagaimana menghambakan diri kepada pembuat hukum (*syari'*). Aturan hidup (*rule of life*) tersebut secara umum telah terkonsep dan bersifat eksplisit dalam sumber hukum utama, yaitu al-Quran dan Hadits serta hukum yang diteorikan oleh pendapat ulama

mu'tabar yang terpecah dalam kitab-kitab fikih. Dalam hal ini, aturan yang dimaksud baik dalam lapangan hukum mu'amalah, jinayah, siyasah maupun secara spesifik pada tataran hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyiyah*).

Dalam hukum keluarga, atau lebih tepatnya pada bidang hukum perkawinan, digambarkan bahwa seorang suami dan istri wajib untuk mempertahankan kelestarian dari hubungan perkawinannya. Dikatakan demikian mengingat hubungan tersebut sebagai suatu ikatan yang sakral (suci), ikatan yang kuat, atau dalam istilah lain disebut sebagai "*mitsaqan ghalizhan*".¹ Oleh karena ikatan suci itu, Allah swt membenci ketika hubungan tersebut harus putus atau cerai. Meski demikian, kedudukan hukum cerai tetap diperbolehkan dalam agama dengan memperhatikan ketentuan *syari'at* Islam.²

Suatu yang wajar ketika hubungan perkawinan tidak harmonis. Akan tetapi, jika ketidakharmonisan hubungan tersebut tidak dapat disikapi secara baik, ini akan memiliki konsekuensi dan berujung pada terjadinya talak. Kecenderungan suami dalam mempertahankan sikap pribadi (ego) berakibat pada tidak terselesaikannya masalah dalam keluarga, begitu pula halnya yang berlaku pada seorang istri. Seluruh ulama fikih sepakat (konsensus atau berijma') bahwa perceraian antara suami istri diperbolehkan.³ Terhadap adanya hukum legal suatu perceraian atau talak, di dalamnya diatur pula mengenai tata cara bagaimana seharusnya talak itu dilaksanakan menurut tuntunan *syari'at*. Secara umum, pemahaman mengenai keadaan dibolehkannya talak terdapat dalam surat al-Thalaq sebagai berikut:

¹Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. V, Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 352.

²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. III, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 118-189.

³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajis fi al-Ahkam al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 314.

يَأْتِيهَا الْمَنِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Al-Thalaq: 1)⁴

Ayat di atas dipahami bahwa keadaan dimana suami yang akan menceraikan istrinya harus melihat waktu bagi istri dapat menghitung dan menghadapi masa menunggu atau *iddah*, keadaan tersebut seperti tidak menjatukan talak pada waktu istri dalam keadaan suci yang telah digauli dan menalak istri dalam keadaan haid. Kemudian, yang dimaksud dengan masa *iddah* dalam ayat tersebut ialah masa suci seorang istri yang belum digauli suami. terhadap interpretasi keadaan masa *iddah* seperti tergambar dalam bunyi ayat tersebut menjadi konsensus (*ijma* /kesepakatan) ulama fikih maupun ulama tafsir.⁵

Terkait dengan adanya aturan perceraian, terdapat pula aturan hukum yang diteorikan oleh ulama fikih (*fuqaha*) mengenai talak *sunni* dan talak *bid'i*. Talak *sunni* merupakan talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dengan cara sebagaimana telah digariskan dalam Islam,

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 558.

⁵Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 218.

artinya suami menceraikan istri dalam waktu dan keadaan yang tepat. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, dengan redaksi yang berbeda, menyebutkan talak *sunni* sebagai talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Quran atau sunnah nabi. Bentuk talak yang disepakati oleh ulama yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana istri tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa tersebut belum pernah dicampuri oleh suaminya.⁶

Kebalikan dari itu, jika suami menceraikan istrinya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dinamakan dengan term atau istilah talak *bid'i*. Misalnya, suami menceraikan dengan bilangan tiga sekaligus, atau menceraikan istri dalam keadaan suci yang sebelumnya pernah sempat digauli, atau menceraikan pada istrinya lagi haid.⁷ Kedudukan talak terhadap istri yang haid (menstruasi) seperti disebut terakhir menjadi kajian dalam pembahasan ini.

Terdapat keterangan dalam beberapa literatur fikih,⁸ bahwa seluruh ulama sepakat mengenai hukum talak yang dijatuhkan suami ketika istrinya dalam keadaan haid (menstruasi) sebagai jenis talak *bid'i* yang diharamkan dan pelakunya berdosa. Kendati demikian, ulama berikhtilaf atau selisih pendapat mengenai kedudukan hukum yang dijatuhkan, apakah talak tersebut jatuh atau tidak. Secara umum, pendapat tersebut dibagi ke dalam dua bagian, pertama yaitu menurut menurut mayoritas ulama mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i serta mazhab Hambali, demikian juga menurut al-Hasan al-Basri, Atha' bin Abi Rabah, ats-Tsauri, al-Auza'i serta Abu Tsaur, mereka mengatakan bahwa talak tersebut tetap berlaku dan dihitung sebagai bilangan talak, tetapi laki-laki tersebut dalam keadaan berdosa.⁹

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 217.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, (Cet. II, Jakarta: Al-I'Tishom, 2013), hlm. 447.

⁸Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (terj: Masykur AB, dkk), (Cet. XVIII, Jakarta: Lentera, 2006). Hlm. 444-445.

⁹Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati; Fiqh Darah Wanita*, (terj: Nurul Mukhlisin), (Cet. II, Surabaya: Pustaka Elba, 2012), hlm. 243.

Sebagaimana keterangan Wahbah Zuhaili, bahwa talak yang terjadi terhadap istri yang sedang haid sebagai talak *bid'i*, dengan maksud tidak sesuai dengan sunnah dan tidak diizinkan oleh Allah. Asal kata *bid'ah* adalah sesuatu yang baru padahal sesuatu tersebut telah disempurnakan hukumnya.¹⁰ Kaitannya dengan ini, permasalahan talak telah ada gambarannya dalam al-Quran berikut dengan tata pelaksanaannya secara sempurna. Oleh karena itu, maksud dan tujuan dari tidak dibenarkannya menceraikan istri pada keadaan tersebut ialah salah satunya untuk tidak menyusahkan istri dalam menentukan jenis *iddah* yang harus dilaksanakan. Kaitan dengan itu pula, menurut pendapat fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwa terdapat ijma' mengenai dibolehkannya menalak istri dalam keadaan hamil, mengingat tidak ada kesulitan bagi kedua pasangan dalam menghitung masa *iddah*, dimana *iddah* wanita yang dicerai hamil dihitung hingga melahirkan anak.

Berbeda dengan konstruksi hukum seperti tersebut di atas, dalam hal ini diwakili oleh pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai fokus bahasan dalam tulisan ini, beliau berpendapat,¹¹ bahwa suami tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid, jika kemudian talak tersebut tetap dilakukan, hal ini tidak berlaku dan tidak dihitung sebagai talak, baik talak satu, talak dua dan seterusnya. Terhadap hal tersebut, laki-laki yang menceraikan itu dihukumi berdosa atas perbuatan yang dilarang dalam agama. Dalam hal ini, pendapat di atas mungkin sama seperti pendapat Ibnu Taimiyah (murid dari Imam Ahmad bin Hambal) yang notabene sebagai guru dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan terkait dengan alasan dan argumentasi serta metode yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai kedudukan talak seperti pada bahasan ini.

Klasifikasi hukum talak menurut Ibnu Qayyim terbagi kepada dua bagian, masing-masing talak tersebut yaitu talak yang haram dan

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 374-375.

¹¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zādul Ma'ad*, (terj: Kathur Suhardi), (Cet. VI, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 398.

halal. Perbuatan hukum talak yang dihukumi halal ketika suami menceraikan istri saat suci dan pada saat suci itu laki-laki sebagai suaminya tidak menyetubuhi. Sedangkan kategori talak yang diharamkan yaitu menceraikan istri ketika haid, atau menceraikan istri saat suci dan selama itu dia menyetubuhinya.¹² Pada dasarnya, Ibnu Qayyim juga merujuk kepada dalil-dalil nash, terutama ayat al-Quran yang berkaitan dengan ketentuan *iddah* sebagai alasan dan rujukan hukumnya.

Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Shalih bin Abdullah al-Lahim,¹³ bahwa talak yang statusnya diharamkan tidak berlaku, serta tidak mungkin talak yang diharamkan dan dilarang dalam agama dianggap sah dan lazim keberadaannya. Dari hal ini, terdapat gambaran hukum bahwa sesuatu yang diharamkan terkhusus dalam masalah talak terhadap istri saat haid tidak dapat dijadikan status hukum sesuatu yang sah dan talak tersebut dihukumi tidak jatuh. Artinya, suami masih memiliki jumlah talak hingga tiga kali jika pasangan suami istri belum pernah bercerai.

Perbedaan produk hukum tersebut secara sepintas terlihat sederhana, tetapi memiliki implikasi yang cukup besar bagi eksistensi dari pemberlakuan hukum talak. Implikasi dari dua model produk hukum ini akan menimbulkan paling tidak dua macam persoalan. *Pertama*, perbedaan dalam mengartikan talak *bid'i* terkait dengan talak terhadap istri yang sedang haid. Sehingga berpengaruh pada berlaku atau tidaknya cerai yang dijatuhkan. *Kedua*, perbedaan dalam menganalisa hadits nabi serta perbedaan dalam memahami perbuatan dalam kategori “haram”, apakah ada konsekuensinya atau tidak. Hal terakhir yang disebutkan juga berimbas pada kedudukan talak yang dijatuhkan.

Oleh karena terdapat perbedaan hukum (dualisme hukum) antara konsep yang telah diteorikan oleh kebanyakan ulama dengan kenyataan dimungkikannya adanya keadaan hukum terkait talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang sedang haid seperti tersebut di atas, permasalahan ini tentu harus dikaji secara mendalam terhadap bagaimana

¹²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zādul Ma'ad...*, hlm. 398.

¹³Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah...*, hlm. 272.

sebenarnya hukum Islam dapat diterapkan secara baik dan benar serta memperhatikan hak-hak perempuan yang tertalak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konsekuensi dari kedudukan hukum talak tersebut.

Dari masalah tersebut, di dalam artikel ini akan dikaji secara intens terkait dengan dua hal, yaitu; bagaimana pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid dan bagaimana dalil dan metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan status hukum talak terhadap istri yang haid.

Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Status Hukum Talak bagi Istri yang Sedang Haid

Penjelasan hukum tentang talak jika dilihat dari sisi *nash*, baik al-Quran maupun Hadis, pada dasarnya telah rinci dijelaskan. Hanya saja, ketentuan-ketentuan tentang hukum talak yang ada dalam dua sumber hukum tersebut masih menuai banyak tafsir, banyak pendapat dan argumen, akhirnya berbeda pula pada produk hukum yang dikeluarkan. Salah satu permasalahan talak yang diperdebatkan adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang haid. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, dinyatakan bahwa seluruh ulama sepakat tentang tidak dibenarkannya seorang suami menjatuhkan talak pada istri yang sedang haid, karena talak semacam ini telah keluar dari hukum syara'. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kedudukan atau status hukum talak tersebut.

Sebelum dijelaskan status hukum talak bagi istri yang sedang haid, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pendapat Ibnu Qayyim terkait dengan talak *syar'i*, permasalahan ini penting dibahas karena nantinya akan diketahui bagaimana status hukum talak terhadap istri yang sedang haid menurut Ibnu Qayyim.

Pada dasarnya, esensi dari talak adalah hak suami untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan) istrinya.¹⁴ Keputusan talak ada di tangan orang yang menikah dan dia pula yang berhak untuk

¹⁴Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 128.

rujuk dengan istrinya.¹⁵ Hal ini juga menjadi pendapat Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Agustin Hanafi, bahwa hak talak hanya pada laki-laki, karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan hubungan perkawinan.¹⁶

Walaupun hak penjatuhan talak berada di tangan suami, suami hendaknya melihat kondisi dimana si istri dapat menjalankan masa tunggu, serta harus sesuai dengan tuntunan talak dalam Islam. Merujuk pada penjelasan bab sebelumnya, bahwa seluruh ulama, termasuk Ibnu Qayyim sepakat mengenai proses talak yang sesuai dengan hukum *syar'i* adalah talak terhadap istri, dimana istri yang baru ditalak, seketika itu juga dapat menjalankan masa tunggu (masa *iddah*). Pandapat ini pada intinya dikembalikan pada pemaknaan firman Allah surat at-Thalak sebagai berikut:

يَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠١﴾

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu

¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zādul Ma'ad*, ed. In, *Bekal Menuju ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), (Cet. VI, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 399.

¹⁶ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Peundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 108.

tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. At-Thalak: 1).¹⁷

Dalam banyak penjelasan, salah satunya seperti disebutkan oleh Syaikh Hasan Ayyub, bahwa talak *sunnah* merupakan talak yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah saw, seperti yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan Hadis. Yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai ia selesai menjalani *iddah*. Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Syaikh Hasan Ayyub, bahwa yang dikatakan talak *sunnah* yaitu talak yang dilakukan oleh seorang suami dalam keadaan tidak dicampuri.¹⁸

Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memaparkan secara gamblang terkait dengan talak yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam salah satu pernyataannya sebagai berikut:

“Sesungguhnya talak yang disyariatkan Allah itu adalah ia (suami) hendaknya mentalak istri dan tanpa digauli sebelumnya. Dan ia mentalaknya sekali saja. Lalu membiarkannya sampai habis masa *iddahnya* (menunggu). Jika dalam masa *iddah* itu ia ingin kembali lagi kepadanya maka ia boleh kembali. Tetapi jika ia tidak kembali kepadanya sampai selesai masa *iddahnya*, maka ia bisa memulai akad baru dengannya (jika ia menginginkannya) tanpa harus melalui menikah dengan suami lain”.¹⁹

Dalam masalah seputar hukum talak, Ibnu Qayyim, membaginya ke dalam dua kategori. *Pertama*, yaitu talak yang diharamkan dalam agama Islam. Adapun talak yang diharamkan yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istri, dimana istri tersebut dalam keadaan suci yang sebelumnya belum digauli suami.²⁰ Jika suami ingin merujuk

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 560.

¹⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah; Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar EM), (Cet. V, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 252.

¹⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawaridul Aman al-Muntaqa min Ighāsatul Lahfān fī Maṣāyidi al-Syaiṭān*, ed. In, *Manajemen Qalbu; Melumpuhkan Senjata Syetan*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), (Cet. VI, Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 296.

²⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zādul Ma'ad ...*, hlm. 398.

istrinya dalam masa *iddah* talak tersebut, maka suami boleh saja merujuknya. Namun jika ia tidak mau merujuknya sampai habis masa *iddah*, maka masih memungkinkan baginya untuk memperbarui akad nikah (dengan mengajukan lamaran) kepada istri yang telah ditalak itu tanpa perlu adanya suami lain. Jika kemudian suami tersebut tidak lagi memiliki hasrat, maka tidak mengapa mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain. Ibnu Qayyim menambahkan, orang yang melakukan proses talak semacam ini tentu tidak akan menyesal.²¹

Kedua, yaitu talak yang diharamkan. Adapun talak dalam kategori ini yaitu seorang suami menjatuhkan talak pada istri yang sedang haid, atau mentalak istri dalam keadaan suci, tetapi dalam masa suci tersebut suami sempat menggaulinya.²² Termasuk talak dalam kategori ini adalah talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali dalam sekali ucap dan/atau dalam satu majelis. Dalam kasus ini, yang belaku adalah hanya satu kali talak.²³ Landasan hukumnya yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً (رواه البيهقي)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, dan dua tahun dari kekhilafahan Umar, talak tiga (dengan sekali ucap) masih dihukumi talak satu”. (HR. Baihaqi).²⁴

Terkait dengan status talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang sedang haid, Ibnu Qayyim memandangnya sebagai sesuatu yang diharamkan, kemudian pelaku akan berdosa jika tetap melakukan talak dalam kondisi ini. Jika talak tersebut tetap terjadi, maka talak tersebut tidak dianggap dan tidak sah/jatuh.²⁵ Perlu dijelaskan juga mengenai

²¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān mim Masāid al-Syaiṭān*, ed. In, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), (Cet. V, Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. 333.

²²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zādul Ma'ad...*, hlm. 398.

²³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul...*, hlm. 344.

²⁴Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 503.

²⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ad...*, dikutip dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati; Fiqih Darah Wanita*, (terj: Nurul Mukhlisin), (Cet. II, Surabaya: Pustaka Elba, 2012), hlm. 257.

maksud tidak diperbolehkannya talak dalam masa haid menurut Ibnu Qayyim yaitu ketika istri pernah disetubuhi selama perkawinan dilaksanakan. Tetapi, bagi suami yang sama sekali tidak pernah bersetubuh dengan istri, maka suami boleh menceraikannya kapanpun yang dia kehendaki, baik suci maupun dalam masa haid.²⁶

Dalam masalah talak yang disyariatkan Allah dilihat dari segi waktu penjatuhan talak menurut Ibnu Qayyim adalah pada saat istri dapat menjalankan masa *Iddah*. Dalam hal ini, talak yang sesuai menurut hukum syara' tersebut seperti talak dalam keadaan suci dan tidak digauli sebelumnya. Akan tetapi suami dilarang untuk menalak istri dalam keadaan haid.²⁷ Seandainya talak bagi wanita haid dijalankan, maka perintah untuk rujuk dan menalak setelahnya adalah memperbanyak talak yang justru dibenci oleh Allah. Kemudian akan mengurangi jatah *iddah* yang menjadi kesempatan baginya untuk rujuk, serta hal yang demikian tidak ada maslahatnya.²⁸

Ibnu Qayyim juga memberi komentar, sebagaimana dinukil oleh Salih bin Abdullah al-Lahim, dengan penjelasan bahwa nikah tidak bisa terlaksana kecuali dengan kesungguhan dan keseriusan melalui ijab, qabul, wali dan dua orang saksi dan keridhaan istri yang diperhitungkan. Sementara ia keluar (talak) dengan cara yang paling mudah. Ia tidak perlu keluar dengan cara seperti itu, ia masuk dengan *azimah* (keseriusan) dan keluar dengan syubhat. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dalam Islam dibenarkan dan diterima tentang mudahnya keluar (talak) dari pernikahan. Namun, ia tidak bisa keluar darinya kecuali dengan apa yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab yang bisa mengeluarkan darinya dan mengizinkannya. Adapun yang dibuat oleh manusia dan dianggapnya sebagai sebab yang bisa mengeluarkannya, maka hal itu tidaklah demikian.²⁹

Pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa keadaan haid seorang istri tidak bisa dijadikan sebuah kondisi dan sebab dijatuhkannya

²⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zādul Ma'ad...*, hlm. 398.

²⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawaridul Aman al-Muntaqa...*, hlm. 297.

²⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib Sunan Abu Daud.*, dikutip dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah...*, hlm. 269.

²⁹Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah...*, hlm. 256.

talak. Mentalak istri dalam kondisi haid merupakan sesuatu yang syubhat, artinya terdapat keraguan tentang status hukum talak tersebut. Karena, tidak ada keterangan yang jelas mengenai dibolehkannya menalak istri dalam keadaan itu, baik dalam al-Quran maupun Hadis Rasulullah. Namun, dalam Hadis telah diceritakan tentang talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid, tetapi menurut Ibnu Qayyim Hadis tersebut bukan sebagai hujjah talak waktu haid. Adapun bunyi Hadis tersebut yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ
فَإِنِّي الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ ثُمَّ
طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku telah menceraikan istriku padahal ia sedang haid." Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Perintahkanlah ia untuk merujuknya hingga kembali suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian menceraikannya sebelum ia menyetubuhinya kembali, atau tetap menahannya sebagai istri jika ia mau, itulah iddah yang Allah telah perintahkan". (HR. Baihaqi).³⁰

Mengomentari Hadis di atas, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa kata “*ruju*” dalam Hadis tersebut bukan merupakan istilah “*ruju*” setelah terjadinya talak, melainkan dengan pengertian *mufa’alah*.³¹ Atau dalam kalimat lain bahwa suami yang menalak istri tersebut tetap kembali dengan sendirinya, tanpa adanya kata rujuk yang dikeluarkan oleh suami. Selain itu, menurut Ibnu Qayyim, jika Hadis dari Ibnu Umar itu menunjukkan talak tersebut jatuh dan harus dirujuk, maka bertentangan dengan Hadis yang kualitasnya sama-sama sahih, yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa seseorang telah menalak istrinya dalam keadaan haid, kemudian beliau berkata ia (wanita yang ditalak) tidak beriddah dengannya (tidak dianggap). Dari kedua Hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar tersebut menunjukkan bahwa tidak ada *nas* yang jelas dari Rasulullah mengenai jatuhnya talak dan boleh beriddah dengannya. Apabila lafaz-lafaz

³⁰Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 505.

³¹Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah...*, hlm. 250.

tersebut saling bertentangan, maka menurut Ibnu Qayyim dikembalikan kepada fatwa Ibnu Umar. Dimana, talak tersebut secara jelas tidak jatuh.³²

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa talak yang dilakukan atau dijatuhkan oleh seseorang terhadap istri yang sedang haid tidak berlaku/tidak jatuh. Ibnu Qayyim memandang talak semacam ini tergolong sebagai talak yang diharamkan dan keluar dari aturan talak menurut al-Quran dan Hadis Rasulullah. Selain itu, talak tersebut tidak memiliki kemaslahatan bagi perempuan yang ditalak, apalagi *iddahnya* akan panjang dan tidak sesuai dengan bunyi firman Allah surat at-Thalak ayat 1 yang mengharuskan seseorang menalak istri yang dapat menghadapi masa *iddah* secara wajar.

Dalil dan Metode Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Status Hukum Talak bagi Istri Haid

Dalam menetapkan status hukum suatu perbuatan terkait dengan amaliah-amaliah praktis, tentunya terdapat dalil yang menjadi landasan hukumnya. Kaitannya dengan pembahasan ini, dalam menetapkan dan menggali hukum talak khusus dalam talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang haid, Ibnu Qayyim menggunakan beberapa dalil yang menjadi dasar atau landasan hujjahnya.

Adapun dalil sekaligus sebagai metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan status hukum talak terhadap istri yang sedang haid menurut penulis ada tiga, yaitu al-Quran, Hadis Rasulullah, dan *qiyas*. Selain itu, Ibnu Qayyim menggunakan beberapa penalaran hukum yang menjadi penguat argumentasinya. Adapun penjelasan secara rinci terkait dengan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Dalil al-Quran

Al-Quran menjadi salah satu hujjah yang dijadikan pijakan oleh Ibnu Qayyim dalam meng-*istinbath*-kan status hukum talak bagi wanita haid diantaranya yaitu surat al-Baqarah sebagai berikut:

الطَّلُوقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ... ﴿٤٠﴾

Artinya:

³²Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah...*, hlm. 252-253.

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...,” (QS. Al-Baqarah: 229).³³

Menurut Ibnu Qayyim, ayat tersebut bermaksud bahwa talak yang diizinkan (oleh agama), yaitu talak yang bisa menjadi *iddah*. Hal ini menunjukkan bahwa selain talak demikian bukan termasuk sebagai talak. Sesungguhnya Allah membatasi talak yang disyariatkan dan diizinkan pada talak yang masih memiliki hak rujuk yaitu dua kali. Selain itu tidak bisa dianggap sebagai talak.³⁴ Pada dasarnya, hujjah dari ayat tersebut dipakai oleh Ibnu Qayyim dalam menetapkan hukum talak tiga sekaligus. Namun, ayat tersebut juga dijadikan hujjah atas talak terhadap istri yang sedang haid, dimana talak yang demikian bukan merupakan talak yang dapat dirujuk seperti yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.

Selain ayat di atas, Ibnu Qayyim juga merujuk pada ketentuan surat at-Thalak sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ...

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.” (QS. At-Thalak: 1).³⁵

Kesimpulan dari ayat di atas adalah bahwa Allah mensyariatkan talak terhadap istri pada waktu istri dapat ber*iddah*, yakni pada awal masa *iddahnya*. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Umar yang menalak istrinya waktu haid untuk merujuk kembali istrinya.³⁶ Makna rujuk dalam Hadis ini bukan rujuk setelah adanya talak.

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 95.

³⁴Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamul-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati; Fiqih Darah Wanita*, (terj: Nurul Mukhlisin), (Cet. II, Surabaya: Pustaka Elba, 2012), hlm. 258.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 510.

³⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣatul Lahfān...*, hlm. 349.

Penjelasan mengenai makna “ruju” dalam Hadis tersebut telah dibahas dalam sub bab sebelumnya.

Ayat tersebut merupakan landasan utama bagi suami yang ingin menceraikan istrinya. Di samping itu, dalil tersebut erat kaitannya dengan kondisi atau waktu penjatuhan talak. Seorang istri yang ditalak yang dapat menjalankan masa tunggu secara wajar dalam bunyi ayat di atas mengindikasikan seorang suami harus menceraikan istri ketika istri suci dari haid yang sebelumnya tidak digauli. Dengan demikian, menceraikan istri waktu haid bukan merupakan petunjuk ayat di atas. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim menetapkan bahwa salah satu pembagian talak yaitu pembagian menurut waktunya, yaitu talak pada waktu suci yang belum digauli sebelumnya.

Jumhur ulama juga mengatakan, Allah swt mensyariatkan talak dalam bentuk dan cara yang paling ringan dan mudah serta paling luwes terhadap pihak suami maupun istri. Ini dimaksudkan agar seorang hamba tidak terlalu cepat untuk menjatuhkan talak dan berpisah dengan kekasihnya. Allah juga menjadikan batas waktu untuk *iddah* agar terdapat kesempatan untuk rujuk. Suami tidak dibolehkan menalak istrinya dalam keadaan haid, karena saat itu merupakan waktu dimana ia menghindari istrinya dan tidak ada kemampuan untuk melakukan hubungan dengannya. Dan suami tidak diperkenankan menceraikan istrinya usai menyetubuhinya karena ia telah meraih target dari istrinya itu. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa jika suami menalak istri dalam dua kondisi ini maka boleh jadi menyesal sesudahnya. Mengingat talak yang dilakukan pada waktu haid berarti memperpanjang *iddah* dan jika dilakukan usai melakukan jimak, boleh jadi rahim istrinya mulai mengandung anak darinya, sehingga ia tidak ingin lagi menceraikannya.³⁷

2. Dalil Hadis

Di samping *naş* al-Quran, Ibnu Qayyim juga menggunakan beberapa dalil Hadis sebagai sandaran hukum dalam menetapkan status talak wanita yang haid. Jika dilihat dari redaksi Hadis yang digunakan Ibnu Qayyim, pada dasarnya jumhur ulama yang berlainan pendapat dengannya juga menggunakan dalil Hadis yang sama. Namun mereka

³⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣatul Lahfān...*, hlm. 351-352.

berbeda dalam memahami makna substansi Hadis tersebut. Ibnu Qayyim memberi penjelasan mengenai adanya riwayat Hadis yang bersumber dari Umar bin Khaṭṭab, bahwa ia ditanya tentang perceraian anak laki-lakinya, dimana istrinya sedang haid. Maka Umar bin Khaṭṭab menyuruhnya untuk merujuk wanita itu dan menghidupinya sampai ia suci dari haidnya kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian jika ia ingin menceraikannya, biarlah diceraikan.³⁸

Riwayat Hadis ini menurut Ibnu Qayyim tidak bisa diterima, karena yang shahih dari beliau adalah tidak beriddah dengan talak tersebut. Seandainya disebutkan secara shahih bahwa talak tersebut jatuh, niscaya akan bertentangan dengan apa yang telah dinukil dari beliau yang tidak menganggapnya jatuh talak.³⁹ Adapun Hadis dari Ibnu Umar tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku telah menceraikan istriku padahal ia sedang haid." Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Perintahkanlah ia untuk merujuknya hingga kembali suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian menceraikannya sebelum ia menyetubuhinya kembali, atau tetap menahannya sebagai istri jika ia mau, itulah iddah yang Allah telah perintahkan". (HR. Baihaqi).⁴⁰

Mengomentari Hadis ini, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa seandainya talaknya sah, maka perintah untuk merujuk kembali istri dan

³⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi 'in 'an Rabb al-'ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah & Kamaluddin Sa'adiyatulharamain), (Cet. III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 811.

³⁹Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati; Fiqih Darah Wanita*, (terj: Nurul Mukhlisin), (Cet. II, Surabaya: Pustaka Elba, 2012), hlm. 255.

⁴⁰Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 505.

menalaknya lagi akan tidak bermakna, bahkan akan memberikan mudharat kepada keduanya (suami dan istri). Dia boleh menalaknya setelah merujuknya berdasarkan *naş* dan *ijma'*. Dengan demikian, talak pertama akan memperbanyak talaknya dan memperpanjang *iddahnya*, sehingga akan menyakiti suami istri sekaligus.⁴¹ Penjelasan ini pada dasarnya dapat diterima, mengingat menalak istri yang haid, kemudian dianjurkan pula untuk rujuk kembali kepada istri, tentu akan menambah dan memperbanyak jumlah talak yang dijatuhkan suami, ketika talak kembali dijatuhkan diwaktu istri telah suci dari haidnya.

Jika dilihat lebih jauh, terdapat Hadis yang menyatakan bahwa talak terhadap istri dalam kondisi haid adalah jatuh. Adapun Hadis yang dimaksud diriwayatkan dari Ibnu Juraij yang menanyakan keabsahan talak yang dilakukan oleh Ibnu Umar terhadap istrinya yang haid kepada Nafi'. Kemudian Nafi' menjawab bahwa talak yang dijatuhkan Ibnu Umar adalah sah. Namun demikian, riwayat Hadis ini menurut Ibnu Qayyim bertentangan dengan Hadis lainnya, yaitu riwayat Ibnu Umar, dimana istri yang ditalaknya ketika haid dirujuk kembali (lantaran Rasulullah menyuruh untuk merujuk istrinya) dan tidak menganggap adanya talak.

Dalam masalah talak, suami hendaknya mempergunakan haknya untuk menceraikan istrinya sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan. Dalam hal talak pada waktu haid, tidak ada satu Hadis pun yang membolehkan menalak istri dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, masalah ini selanjutnya menjadi argumenasi hukum Ibnu Qayyim dalam menetapkan status talak wanita yang haid. Salah satu Hadis yang dijadikan hujjahnya yaitu Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ مَسَاكِنَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنِ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

⁴¹Ibnu Qayyim, *Tahzib Sunan Abu Daud.*, dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah...*, hlm. 262.

Artinya:

“Dari Sa'd bin Ibrahim dia berkata; aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang seseorang yang memiliki tiga tempat tinggal, lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat tinggal.” Sa'd melanjutkan, “Kemudian dia mengumpulkannya menjadi satu.” Al Qasim menjawab, “Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak”. (HR. Baihaqi).⁴²

Mengomentari Hadis tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan sebagai berikut:

“Ini adalah Hadis umum, tidak ada yang mengkhususkannya dengan menolak apa yang menyelisihi perintahnya, atau dengan membatalkannya dan meniadakannya. Bagaimana bisa dikatakan bahwa talak yang diharamkan dan dilarang ini, adalah sah dan lazim”. Dalam kalimat lain beliau menyebutkan: “Allah telah melarang suami menalak istrinya dalam keadaan haid. seandainya talaknya sah, maka larangan Allah tidak ada artinya”.⁴³

Keumuman Hadis di atas juga dikuatkan oleh Imam Syaukani. Beliau menyatakan bahwa Hadis tersebut mencakup segala masalah yang menyelisihi perintah Rasulullah saw. Dengan demikian, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang haid bukan merupakan perintah Rasul bahkan tidak diizinkan oleh Allah, dari itu pula talak tidak berlaku dan tidak sah.

3. Dalil *Qiyas*

Dalam menetapkan hukum talak terhadap wanita haid, Ibnu Qayyim juga menggunakan metode *qiyas*. *Qiyas* merupakan metode penemuan hukum sekaligus sebagai sumber hukum yang disepakati oleh ulama. *Qiyas* adalah metode penemuan hukum dengan menganalogikan antara hukum yang telah ada ketentuan hukumnya (ada *naş*-nya) dengan

⁴²Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 691.

⁴³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ad*, dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkām-Murattibah...*, hlm. 272, 262.

suatu masalah yang belum ada *naş*-nya, ketika memiliki illat hukum yang sama dengan hukum asal.

Dalam menentukan status hukum sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan suami terhadap istri haid, Ibnu Qayyim memberikan analogi (mengkiaskan) hukum talak yang dimaksud dengan hukum-hukum perkawinan. Dalil *qiyas* yang digunakan Ibnu Qayyim dari sebuah penjelasan bahwa agama menentukan jumlah istri tertentu dalam waktu tertentu. Seandainya seseorang melanggar jumlah tertentu tersebut, maka dianggap sia-sia dan batal.⁴⁴ Begitu juga apabila ia melanggar waktu yang telah dibatasi, misalnya menikahinya sebelum selesai *iddah* atau pada waktu ihram, maka pernikahannya adalah sia-sia dan batal. Batalnya pernikahan apabila melanggar jumlah dan waktu.

Dari keterangan di atas dapat dipahami juga bahwa penjatuhan talak harus melihat waktu yang tepat, jika talak tidak pada waktu yang ditentukan hukum syara' seperti talak dalam waktu haid, maka kedudukan/status hukumnya sama dengan menikahi wanita yang sedang beriddah dan berihram, yaitu batal atau tidak jatuh talaknya. Ini merupakan salah satu dalil yang digunakan Ibnu Qayyim dalam menetapkan status hukum talak tersebut. Adapun persamaan hukum dalam dua masalah ini yaitu sama-sama mempunyai ketentuan hukum halal dan haram, dimana talak ada yang diharamkan ada pula yang dihalalkan. Begitu juga dengan nikah, ada yang diharamkan dan adapula yang dihalalkan.⁴⁵

4. Argumentasi Penguat

Selain ketiga dalil, al-Quran, Hadis dan *qiyas* di atas, Ibnu Qayyim juga memberikan beberapa logika hukum (argumentasi hukum) dalam memperkuat pendapatnya tentang status talak wanita haid. Pembahasan ini penting dijelaskan mengingat Ibnu Qayyim banyak berdalil atas logika hukum dan penalaran akal, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Paling tidak terdapat tiga argumentasi penting

⁴⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib Sunan Abu Daud.*, dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkāmal-Murattibah...*, hlm. 270.

⁴⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ad.*, dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkāmal-Murattibah...*, hlm. 264.

yang dijadikan Ibnu Qayyim sebagai dalil hukum. Adapun penjelasan hukumnya sebagai berikut:

Pertama, dalam penjelasannya (Ibnu Qayyim) dikatakan bahwa Allah swt. melarang dan mengharamkan talak dalam waktu haid, karena Allah membenci dan tidak ingin talak tersebut terjadi. Bahkan Allah membenci jika hal itu terjadi. Diharamkannya talak tersebut agar tidak terjadi apa yang dimurkai dan dibenci. Jika talak tersebut tetap dilakukan maka bertentangan dengan maksud yang disyariatkan Allah terhadap talak.⁴⁶

Kedua, bahwa perkawinan tidak bisa diputuskan kecuali ada sebab yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh Allah. Adapun pemutusan hubungan perkawinan dengan kondisi yang tidak diizinkan oleh Allah, maka yang demikian tidak dapat diterima.⁴⁷ Selain itu, nikah ditetapkan dengan keyakinan dan tidak hilang kecuali dengan keyakinan yang sama, yaitu dari al-Quran, as-Sunnah dan ijma' yang diyakini.⁴⁸

Ketiga, bahwa istilah “*ṣah*” (dalam pembahasan ini diartikan sahnya talak/jatuh atau tidaknya talak) dapat ditafsirkan dengan kesesuaiannya dengan perintah agama, atau ditafsirkan dengan timbulnya pengaruh berupa sebuah perbuatan. Apabila ditafsirkan dengan kesesuaian dengan perintah agama, maka talak dalam kondisi ini tidak mungkin untuk disahkan. Jika ditafsirkan dengan timbulnya pengaruh berupa sebuah perbuatan, maka akad yang diharamkan juga tidak sah.⁴⁹ Kemudian, menafsirkan sah akad yang diharamkan padahal ia bisa menimbulkan kerusakan dan mengandung sejumlah sifat yang mengakibatkan ia diharamkan, adalah berarti mengumpulkan antara dua hal yang kontradiktif. Sah hanya diberikan kepada yang mengandung maslahat. Sementara akad yang diharamkan tidak ada maslahat di

⁴⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ad.*, dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkām al-Murattibah...*, hlm. 262-263.

⁴⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ad.*, dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkām al-Murattibah...*, hlm. 268.

⁴⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ad.*, dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkām al-Murattibah...*, hlm. 257.

⁴⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib Sunan Abu Daud.*, dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkām al-Murattibah...*, hlm. 270.

dalamnya. Bahkan ia menimbulkan kerusakan yang nyata. Bagaimana bisa muncul sah dari sesuatu yang hanya menimbulkan kerusakan.⁵⁰

Dari ketiga penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa talak terhadap istri yang sedang haid tidak dibenarkan dalam Islam, talak tersebut mempunyai banyak mudharat, baik bagi istri maupun suami yang mentalak. Dengan demikian, keharaman talah tersebut menjadikannya tidak berlaku atau tidak sah.

Penutup

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah kewarisan anak luar nikah yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid adalah talak yang tidak sesuai dengan hukum *syara'*. Allah dan Rasul tidak pernah mensyariatkan talak dalam kondisi istri sedang haid. Jika talak tersebut tetap dilakukan, maka suami dipandang berdosa. Alasannya karena talak yang demikian tidak diizinkan serta diharamkan dalam syariat Islam. Selanjutnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa status atau kedudukan hukum talak terhadap wanita haid tidak berlaku atau tidak sah (tidak jatuh), sehingga istri yang dicerai tidak perlu ber*iddah* dengan talak itu.
2. Terdapat tiga dalil yang menjadi landasan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan status hukum talak terhadap wanita haid. Pertama, yaitu dalil al-Quran (surat at-Thalaq ayat 1) terkait dengan anjuran talak pada kondisi atau waktu si istri dapat melaksanakan masa *iddah* secara wajar. Suami diharamkan menalak istri dalam kondisi haid, jika terjadi maka talak tersebut tidak berlaku. *Kedua*, yaitu dalil Hadis dari Ibnu Umar yang menalak istrinya sedang haid. Menurut Ibnu Qayyim, dalam Hadis tersebut Rasulullah tidak menyatakan talak itu jatuh dan tidak pula menyuruh

⁵⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzib Sunan Abu Daud.*, dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkām al-Murattibah...*, hlm. 271.

wanita yang ditalak untuk beriddah. *Ketiga*, Ibnu Qayyim menggunakan *qiyas*, yaitu menganalogikan hukum nikah dengan talak. Nikah akan batal ketika terjadi pada waktu wanita sedang ihram dan menjalankan masa *iddah* dari suami pertamanya. Alasannya karena nikah seperti itu telah melanggar hukum syara'. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan pada waktu haid, maka hukumnya tidak sah.

Daftar Pustaka

Al-Quran Dan Terjemahannya

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi al-Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul 'Azim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitabi al-'Aziz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-'Ilmu al-Ushulul Fiqhi; Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam, Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al Imam Asy Syafi'i, *Al Umm; Kitab Induk*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtashar Zadul Ma'ad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*. Penerjemah: Masykur A.B, dkk, Jakarta: Lentera, 2006.
- Mahmud Syalthut, *Muqarranah al-Mazahib fil Fiqhi; Fiqih Tujuh Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Penada Media Group 2003.
- Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhashul Fiqhi; Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Asep Sobari, dkk, jilid 2, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.
- Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati; Fiqih Darah Wanita*, Surabaya: Pustaka Elba, 2012.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*. Penerjemah: Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Syaikh Ahmad bin Mustafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*. Penerjemah: Abdul Haiyyie Al-Kattani dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- , *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*. Penerjemah: Muhammad Afifi dkk, jilid 3, Jakarta: Almahira, 2012.